

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2021 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu***.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan pos-pos Neraca

BAB VI P E N U T U P

LAMPIRAN

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Guna pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 7 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- b. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- c. Program dan Pemantapan Pelaksanaan di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- d. Program Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- e. Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya.
- g. Program Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

NomorRekening	Uraian	PaguAnggaran	Realisasi	Persentase
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.787.479.289	281.062.082	2.506.417.207
8.01.80.01.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.950.000	15.900.000	7.050.000
8.01.80.01.0.001.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.950.000	15.900.000	7.050.000
8.01.80.01.0.001.2.02.02.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelolaan Keuangan	14.850.000	14.800.000	50.000
8.01.80.01.0.001.2.02.02.5.1.01.03.07.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.100.000	1.100.000	7.000.000
8.01.8.01.0.001.2.08.	PenyediaanJ asa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.317.000	10.739.628	1.577.372
8.01.8.01.0.001.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.317.000	10.379.628	1.577.372
8.01.8.01.0.001.2.08.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor	5.441.800	5.393.228	48.572
8.01.8.01.0.001.2.08.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan/Cetak	6.875.200	5.346.400	1.528.800
8.01.8.01.0.002.2.01.	Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	73.462.004	18.352.322	55.109.682
8.01.8.01.0.002.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bine k Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	73.462.004	18.352.322	55.109.682
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorium Penanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan	10.400.000	1.100.000	9.300.000
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02.01.01.0024..	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor	3.3430.004	1.399.492	2.030.512
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-BahanCetak	12.200.000	4.123.600	8.076.400
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makan dan Minum Rapat	Ho	3.166.240	3.958760
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02.01.01.0058.	BelanjaMakan dan MinumAktivitasLapangan	8.957.000	1.837.990	7.119.010
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium NarasumberatauPembahas, Moderator,Pembawa Acara,	1800.000	1.625.000	175.000

	dan Panitia			
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	1.800.0000		1.000.000
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02.02.01.0030.	BelanjaJasa Tenaga Kebersihan	1.750.000	1.000.000	750.000
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02.02.01.0047.	BelanjaJasaPenyelenggaraan Acara	22.700.000	-	22.700.000
8.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02.02.01.0001.	BelanjaJasa yang DiberikanKepadaPihakKetiga/Pihak Lain	3.300.000	3.300.000	-
8.01.8.01.0.003.2.01.	PerumusanKebijakanteknis dan PemantapanPelaksanaanBidang Pendidikan Politik, EtikaBudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasKelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, PemilihanUmum/PemilihanUmumKepalaDaerah,sertaPeman-tauanSituasi Pol	1.443.790.819	121.754.392	1.322.036.427
8.01.8.01.0.003.2.04.	PelaksanaanKoordinasi Di BidangPendidikan Politik, EtikaBudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasKelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, PemilihanUmum/PemilihanUmumKepalaDaerah,sertaPeman-tauanSituasi Pol	1.048.777.495	107.735.822	941.041.673
8.01.8.01.0.003.2.04.5.1.02.01.0004.	BelanjaBahan-BahanBkar dan Pelumas	1.840.000	1.138.250	701.750
8.01.8.01.0.003.2.04.5.1.02.01.01.0024.	BelanjaAlat/BahanUntukKegiata n Kantor-AlatTulis Kantor	2.427.644	1.174.390	1.253.254
8.01.8.01.0.003.2.04.5.1.02.01.01.0026.	BelanjaAlat/BahanUntukKegiata n Kantor-BahanCetak	2.200.000	1.367.600	832.400
8.01.8.01.0.003.2.04.5.1.02.01.01.0024	BelanjaMakan dan MinumRapat	2.357.000	1.400.000	957.000
8.01.8.01.0.003.2.04.5.1.02.04.01.0001	BelanjaPerjalananDinasBiasa	3.600.000	2.990.000	610.000
8.01.8.01.0.003.2.04.5.1.05.07.01.0001	BelanjaHibahBerupaBantuanKe uanganKepadaPartaiPolitik	1.036.352.851	99.665.582	936.687.269
8.01.8.01.0.003.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,EtikaBudayaPolitik, Peningkatandemokrasi, FasilitasKelembagaanPemerinta haan, Perwakilan dan PartaiPolitik, PemilihanUmum/PemilihanUmum Kepala Daerah, sert	395.013.324	14.018.570	380.994.754
8.01.8.01.0.003.2.01.05.5.1.02.01.01.0004.	BelanjaBahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.400.000	1.954.650	2.445.350
8.01.8.01.0.003.2.01.05.5.1.02.01.01.0024.	BelanjaAlat/BahanuntukKegiata n Kantor-AlatTulis Kantor	2.239.324	1.038.920	1.200.404
8.01.8.01.0.003.2.01.05.5.1.	BelanjaAlat/BahanuntukKegiata	2.400.000	400.000	2.000.000

02.01.01.0026.	n Kantor-BahanCetak			
8.01.8.01.0.003.2.01.05.5.1. 02.01.01.0052	BelanjaMakan dan MinumRapat	3.420.000	1.225.000	2.195.000
8.01.8.01.0.003.2.01.05.5.1. 02.01.01.0001	BelanjaPerjalananDinasBiasa	2.250.000	2.200.000	50.000
8.01.8.01.0.003.2.01.05.5.1. 02.01.01.0003.	BelanjaPerjalananDinasBiasaD alam Kota	16.125.000	7.200.000	8.925.000
8.01.8.01.0.003.2.01.05.5.1. 02.01.01.0001.	BelanjahibahUangKepadaPeme rintah Pusat	364.179.000	-	364.179.000
8.01.8.01.0.004.2.01.	PerumusanKebijakanTeknis dan PematapanPelaksanaanBidan gperberdayaan dan PengawasanOrganiasasiKem asyarakat	855.000	-	855.000
8.01.8.01.0.004.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di BidangPendaftaranOrmas,Pe mberdayaanOrmas, Evalauasi dan MediasiSengketaOrmas, PengawasanOrmas, dan OrmasAsing di Daerah	855.000	-	855.000
8.01.8.01.0.004.2.01.05.5.1. 02.01.01.005.	BelanjaMakan dan MinumRapat	855.000	-	855.000
8.01.8.01.0.005.2.01.	PerumusanKebijakanTeknis dan PematapanPelaksanaanBid angKetahananEkonomi, Sosial dan Budaya	141.537.628	71.421.040	70.116.588
8.01.8.01.0.005.2.01.03.	PelaksanaanKebijakan di BidangKetahananEkonomi,So sial, Budaya dan FasilitasiPencegahanPenyala hgunaanNarkotika, FasilitasiKerukunanUmuatBer agama dan PengahyatKepercayaan di Daerah	118.318.264	57.978.722	60.339.542
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1. 03.07.0001.	Belanja Honorarium PenanggungJawabanPengelola Keuangan	17.400.000	2.650.000	14,,750.000
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1. 02.01.01.0004.	BelanjaBahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	2.033.150	1.966.850
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1. 02.01.01.0004.	BelanjAlat\BahanUntukKegiatan Kantor- AlatTulis Kantor	11.539.264	8.778.722	2.760.542
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1. 02.01.01.0026.	BelanjaAlat\BahanUntukKegiata n Kantor-BahanCetak	9.444.000	856.000	8.588.000
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1. 02.01.01.0052.	BelanjaMakan dan MinumRapat	1.710.000	1.554.850	155.150
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1. 02.01.01.0053.	BelanjaMakan dan MinumJamuanTamu	8.550.000	8.481.000	69.000
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1. 02.02.01.0003.	BelanjaMakan dan MinumJamuanTamu Honorarium	11.600.000	11.600.000	-

	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia			
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	800.000	800.000	-
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000	1.000.000	-
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.150.000	1.750.000	1.400.000
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.125.000	17.125.000	9.000.000
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.000.000	1.350.000	1.650.000
8.01.8.01.0.005.2.01.03.5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	20.000.000	-	20.000.000
8.01.8.01.0.005.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan di Daerah	23.219.364	13.442.318	9.777.046
8.01.8.01.0.005.2.01.05.5.1.02.01.01.004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.080.000	1.177.500	1.902.500
8.01.8.01.0.005.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.851.864	728.218	1.123.646
8.01.8.01.0.005.2.01.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.100.000	-	2.100.000
8.01.8.01.0.005.2.01.05.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makan dan Minum Rapat	3.562.500	2.261.600	1.300.900
8.01.8.01.0.005.2.01.05.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.750.000	2.900.000	2.850.000
8.01.8.01.0.005.2.01.05.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.875.000	6.375.000	500.000
8.01.8.01.0.006.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.092.566.838	42.894.700	1.049.672.138
8.01.8.01.0.006.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	1.048.184.534	28.713.200	1.019.471.334
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola	6.000.000	550.000	5.450.000

	aanKeuangan			
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02.01.01.0004	BelanjaBahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.240.000	290.450	3.949.550
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02.01.01.0024.	BelanjaAlat/BahanUntukKegiatan Kantor-AlatTulis Kantor	2.350.534	1.090.350	1.260.184
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	BelanjaAlat/BahanUntukKegiatan Kantor-BahanCetak	3.112.000	7.82.400	2.329.600
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02.01.01.0052.	BelanjaMakan dan MinumRapat	5.130.000	-	5.130.000
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium NarasumberatauPembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	64.000.000	16.000.000	48.000.000
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02.02.01.0026.	BelanjaJasa Tenaga KerjaAdministrasi	26.000.000	8.000.000	18.000.000
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02.04.01.0001.	BelanjaPerjalananDinasBiasa	9.800.000	2.000.000	7.800.000
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02.04.01.0003.	BelanjaPerjalananDinasDalam Kota	4.975.000	-	4.975.000
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.05.01.01.0001.	BelanjaHibahUangKepadaPemerintah Pusat	898.577.000	-	898.577.000
8.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.06.01.01.0001.	BelanjaBantuanSosialUang yang DirencanakanKepadaIndividu	24.000.000	-	24.000.000
8.01.8.01.0.006.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di BidangKewaspadaan Dini, KerjasamaIntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasanAntar Negara, FasilitasiKelembagaanBidang Kewaspadaan	44.382.304	14.181.500	30.200.804
8.01.8.01.0.006.2.01.05.5.1.02.01.01.0004.	BelanjaBahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.000.000	1.562.150	3.437.850
8.01.8.01.0.006.2.01.05.5.1.02.01.01.0024.	BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-AlatTulis Kantor	2.187.804	1.004.550	1.183.254
8.01.8.01.0.006.2.01.05.5.1.02.01.01.0026.	BelanjaAlat/BahanuntukKegiatan Kantor-BahanCetak	3.032.000	886.800	2.145.200
8.01.8.01.0.006.2.01.05.5.1.02.04.01.0052.	BelanjaMakan dan MinumRapat	3.562.500	-	3.562.500
8.01.8.01.0.006.2.01.05.5.1.02.04.01.0001.	BelanjaPerjalananDinas	14.850.000	5.278.000	9.572.000
8.01.8.01.0.006.2.01.05.5.1.02.04.01.0003.	BelanjaPerjalananDinasDalam Kota	15.750.000	5.450.000	10.300.000
	Jumlah	2.787.479.289	281.062.082	2.506.417.207

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

4.2.2. Neraca

Neraca Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Dinas Lingkungan Hidup atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi asset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin

- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Ekuitas Dana Lancar
- b. Ekuitas Dana Investasi

c. Ekuitas Dana Cadangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.1.2. Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.2. Neraca

4.3.2.1. Aset

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2021 dinilai berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Secara detail mengenai aset tetap diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.

c. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban

tersebut. Selanjutnya lebih lengkap mengenai Kewajiban telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 9 mengenai Akuntansi Kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran dan realisasi belanja daerah sampai dengan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	0,-	0,-
	Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai merupakan realisasi dari Gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Sampai dengan Desember 2021 realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	0,-	0,-
	- Tambahan Penghasilan PNS	0,-	0,-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	0,-	0,-
2.	Belanja Langsung	0,-	0,-
	Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Barang Modal. Sampai dengan Desember 2021 realisasi Belanja Langsung telah mencapai Rp. 281.062.082,- dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Honorarium PNS	0,-	48.000.000,-
	- Honorarium Non PNS	0,-	4.000.000,-
	- Uang Lembur	0,-	0,-
	Sub jumlah	0,-	52.000.000,-
	Belanja Barang/Jasa		
	Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut:		
	- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	0,-	19.923.300,-

- Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor Alat tulis kantor	0,-	33.089.470,-
- Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	0,-	39.829.000,-
- Belanja Makanan dan minuman rapat	0,-	19.690.510,-
- Belanja Makanan dan minuman jamuan tamu	0,-	8.481.000,-
- Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	0,-	8.956.090,-
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,-	77.400.000,-
- Honorarium Rohaniwan	0,-	1.600.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,-	26.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,-	2.750.000,-
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,-	22.700.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,-	39.008.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,-	68.875.000,-
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak ketiga/ pihak lain	0,-	6.300.000,-
- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,-	364.179.000,-
- Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,-	1.036.352.851,-
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,-	24.000.000,-

Sub Jumlah 0,- **1.795.134.221**

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Saldo kas Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 0,- terdiri atas :		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

5.2.2 Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Aset Tetap	0,-	0,-
	Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2020 sebesar 0,- dan per 31 Desember 2021 sebesar 0,- dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Tanah	0	0
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 tidak ada terjadi mutasi tambah.		
	2. Peralatan Dan Mesin	0	0
	- Alat -alat besar	0	0
	- Alat-alat angkutan	0	0
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0
	- Alat Pertanian	0	0
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
	- Alat Studio dan Alat Komunikasi	0	0
	- Alat Laboratorium	0	0
	3. Gedung Dan Bangunan	0	0
	4. Aset Tetap Lainnya	0	0
	5. Akumulasi Penyusutan	0	0

BAB VI

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan, 31 Desember 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ABU NAZAR, S.Sos

NIP. 19650617 198903 1 007